

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **I. PENGANTAR**

1. Maret 2000 lalu, setelah mendapat tekanan yang cukup serius dari masyarakat KOMNAS HAM mulai melakukan penyelidikan terhadap kasus pelanggaran HAM Tanjung Priok 12 September 1984 dengan membentuk Komisi Penyelidik Pemeriksa dan Pelanggaran HAM Tanjung Priok (KP3T).
2. Namun proses awal dari penyelidikan KP3T sudah ditandai oleh sikap menutup diri dari upaya partisipasi masyarakat serta mengabaikan prinsip imparialitas dalam proses pemeriksaan dan penyelidikan dengan menolak keterlibatan masyarakat luas dan atau orang non KOMNAS HAM dalam komposisi keanggotaan KP3T. Sikap tidak transparan dan menutup diri dari masukan-masukan masyarakat ini akhirnya bermuara pada ketidakjelasan standar penyelidikan, *design* dan orientasi kerja penyelidikan pelanggaran HAM dalam kasus Tanjung Priok.
3. Dengan kewenangan yang diberikan oleh masyarakat pada pasal 89 ayat 3 UU No. 39 / 1999 tentang HAM dan Komnas HAM, penyelidikan pelanggaran HAM Tanjung Priok seharusnya mampu

mengantarkan beberapa fakta awal untuk menjelaskan keseluruhan pengungkapan kasus ini yang terfokus pada 3 hal, yaitu :

- Terungkapnya kebenaran peristiwa pelanggaran HAM kasus Tanjung Priok.
  - Dijelaskannya keberadaan seluruh korban pelanggaran HAM
  - Diungkapkannya motif politik dibalik rangkaian pelanggaran HAM yang terjadi.
4. Dengan beberapa parameter tersebut, ternyata KP3T hingga akhir prosesnya belum menyentuh pengungkapan fakta tersebut. Ketiadaan kontrol yang kuat dari masyarakat terhadap proses-proses yang dilakukan KP3T mendorong KONTRAS berkepentingan untuk membuat suatu laporan penyelidikan pelanggaran HAM kasus Tanjung Priok, yang salah satu tujuannya agar dapat dijadikan *second opinion* hasil kerja KP3T yang dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

## II. LATAR BELAKANG

5. Kasus pelanggaran HAM Tanjung Priok adalah kasus yang tidak bisa ditempatkan sebagai suatu kejahatan biasa (*ordinary crime*), tapi kasus ini lahir dari satu rangkaian yang tak dapat dilepaskan dari situasi dan watak politik rezim orde baru yang sarat dengan muatan dan motif mempertahankan kekuasaan.
6. Sebagai salah satu kejahatan kekuasaan (*extra ordinary crime*), kasus Tanjung Priok adalah kasus yang sangat mungkin dapat menjelaskan rangkaian pelanggaran HAM yang terjadi sesudahnya. Pengungkapan kasus ini juga akan bermanfaat bagi upaya preventif terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang hingga kini masih terjadi.
7. Dalam konteks tersebut, desakan dan tuntutan masyarakat untuk diselidikinya kasus pelanggaran HAM ini tidak cukup mendapat respon yang baik dan serius oleh Komnas HAM, sehingga penyelidikan Komnas HAM belum bisa dijadikan satu bahan yang dapat menjelaskan kasus tersebut secara utuh.

## III. TUJUAN PELAPORAN

8. Laporan hasil kerja tim dimaksudkan untuk memberi informasi kepada masyarakat tentang kasus Tanjung Priok sekaligus masukan dan kontrol terhadap kerja KP3T dan atau Komnas HAM, dan diharapkan dapat menjadi *second opinion* terhadap kelanjutan proses penyidikan di Kejaksaan Agung dan penuntutan ke Pengadilan HAM.

#### IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

9. Proses pelaksanaan kegiatan diawali dengan mengumpulkan informasi primer, sekunder maupun tersier mengenai pelanggaran HAM yang terjadi, dan terdiri dari :
  - Keterangan saksi pada semua level (korban, pelaku, saksi langsung, saksi pendukung, masyarakat dan lain-lain).
  - Dokumen-dokumen baik yang bersifat umum (surat panggilan, BAP dan lain-lain) khusus (surat keterangan internal institusi negara) maupun catatan-catatan masyarakat dan keterangan-keterangan lain seperti klipping dan selebaran.
10. Secara sistematis, pelaksanaan penyelidikan ini dibagi dalam tiga tahap, yaitu :
  - Merekonstruksi kebijakan-kebijakan politik pada waktu itu, yang melahirkan peristiwa Tanjung Priok.
  - Merekonstruksi organisasi kekerasan yang menjadi pelaksana baik di tingkat kebijakan maupun pelaksana lapangan mulai pada struktur panglima, komando, pasukan-pasukan, birokrasi sipil hingga operasi intelejen.
  - Merekonstruksi peristiwa pelanggaran HAM dengan mengacu pada standar internasional.
  - Melakukan pengolahan data.

#### V. METODOLOGI PENYELIDIKAN

11. Dalam melakukan penyelidikan pelanggaran HAM setidaknya dapat digunakan beberapa pendekatan yang berguna antara lain untuk menentukan kurun waktu penyelidikan dengan tanpa mengurangi substansi hasil penyelidikan pelanggaran HAM-nya. Pendekatan itu adalah:

- Pendekatan Korban : Metodologi ini akan menentukan kurun waktu penyelidikan dengan ruang lingkup jatuhnya korban pertama kali dan terakhir kali. Dengan metode ini, kurun waktu penyelidikan berarti dimulai sejak awal September 1984 hingga tahun 1986.
- Pendekatan Kebijakan : Pendekatan ini akan menentukan kurun waktu pelanggaran HAM dengan ruang lingkup saat dimulainya pengambilan keputusan politik yang diterapkan pemerintah hingga indikasi berakhirnya keputusan tersebut yang sangat terkait dengan konteks peristiwa, yaitu penerapan asas tunggal yang diperkirakan sejak tahun 1980 hingga 1986.
- Pendekatan Subyek Pelaku : Pendekatan ini hanya akan membatasi kurun waktu penyelidikan pelanggaran HAM pada peristiwa-peristiwa kekerasan fisiknya saja yaitu sejak 11 September 1984 hingga awal 1986.

## VI. PENYUSUNAN LAPORAN

12. Semua proses penyusunan laporan diarahkan untuk menemukan pola perencanaan dan pola sistematik dari pelanggaran HAM Tanjung Priok yang terbagi pada :
  - Keputusan politik negara pada saat sebelum, ketika peristiwa dan setelah peristiwa pada semua tingkatan dari pengambil kebijakan hingga pelaksana lapangan. Pola ini diambil antara lain untuk mengidentifikasi hubungan antara kebijakan yang diputuskan oleh struktur elit negara dalam melakukan pelanggaran HAM dengan pelaksanaan lapangan.
  - Organisasi kekerasan yang melakukan rangkaian tugas pelanggaran HAM mulai dari panglima, pengendali, pelaksana lapangan, pelaksana pendukung hingga operasi intelejen.
  - Pola peristiwa pelanggaran HAM yang dapat dikategorisasi dalam bentuk-bentuk pelanggaran HAM, jenis korban, waktu terjadi dan tempat terjadinya. Aspek ini dimaksudkan untuk mengungkap rangkaian pola pelanggaran HAM yang terjadi pada kasus Tanjung Priok.
13. Ketiga pola perencanaan tersebut kemudian dianalisa untuk menemukan pola sistematik pelanggaran HAM-nya yang dapat diidentifikasi dari :
  - Bagaimana kerangka kerja organisasi kekerasan pada waktu

beroperasi.

- Sejauh mana penggunaan instrumen negara oleh kekuasaan untuk melakukan rangkaian pelanggaran HAM.

## **VII. SISTEMATIKA LAPORAN**

14. Sistematika laporan ini terdiri dari 6 bab dan ditambah lampiran-lampiran, yaitu :
  - Bab I : PENDAHULUAN
  - Bab II : GAMBARAN UMUM : TINDAKAN POLITIK YANG MELAHIRKAN PERISTIWA
  - Bab III : PERISTIWA
  - Bab IV : POLA PELANGGARAN HAM
  - Bab V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
  - LAMPIRAN-LAMPIRAN

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM :**

### **TINDAKAN POLITIK YANG MELAHIRKAN PERISTIWA**

#### **A. GAGASAN ASAS TUNGGAL**

1. MPR pada Sidang Umum tahun 1978, mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa), yang mengarah menjadi tafsir tunggal dari Pancasila.

Tap MPR No. II/MPR/1978 ini mendapat reaksi keras dari Partai Persatuan Pembangunan dengan melakukan *walk out*.<sup>1</sup>

2. Presiden Soeharto pada Rapat Pimpinan ABRI di gedung Dang Merdu, Pekanbaru - Riau,<sup>2</sup> 27/03/1980 menyatakan dalam pidato tanpa naskah:
  - a) “...tentunya kita harus sepaham dan sepakat Pancasila yang mana yang akan kita pertahankan dan juga akan kita bela dan tidak akan dirubah itu...”
  - b) “...sebenarnya bagi ABRI mengenai Pancasila dan UUD 1945 telah mengikat janji & mengikat diri, tidak ingin merubah nya. Semuanya sudah tercantum dalam sapta marga...”
  - c) “... oleh karena ABRI sudah menghendaki tidak ingin perubahan

dan kalau ada perubahan **wajib menggunakan senjata...** daripada kita menggunakan senjata dalam menghadapi perubahan UUD 45 dan Pancasila, **lebih baik kami menculik** seorang dari pada dua pertiga yang ingin mengadakan perubahan...”

- d) “Hanya kenyataannya bahwa salah satu konsensus yang memang kita perjuangkan agar supaya semua partai politik atau golongan karya itu mendasarkan kepada satu ideologi ialah Pancasila nyatanya belum berhasil, sehingga masih ada daripada kekuatan partai politik untuk menambahkan di samping azas Pancasila juga azas lainnya. Ini tentunya sangat menunjukkan tanda tanya kepada kita apa sebabnya mereka belum mempercayai sepenuhnya Pancasila sebagai satu ideologi..”<sup>3</sup>
  - e) “...kita harus selalu meningkatkan kewaspadaan memilih dari pada partner, kawan teman yang benar-benar mempertahankan Pancasila dan tidak sedikitpun ragu-ragu terhadap pancasila itu...”
3. Pada kesempatan lain di Cijantung dalam Hari Ulang Tahun KOPASANDHA, 16/04/1980, Presiden Soeharto<sup>4</sup> menyampaikan pidato tanpa naskah yang intinya mengatakan :
- a) *membantah berbagai isyu yang negatif yang ditujukan kepada diri dan keluarganya serta menyatakan hal itu sebagai usaha untuk merongrong Pancasila dan UUD 45 dengan terlebih dahulu menyingkirkan dirinya.*
  - b) *Presiden Soeharto mengingatkan usaha-usaha menggantikan Pancasila dengan ideologi lain tersebut tidak semata-mata dengan kekuatan senjata tetapi juga dengan kekuatan subversi, infiltrasi, bahkan sampai kepada menghalalkan segala macam cara. Di antaranya dengan melontarkan berbagai isyu seperti yang ditujukan kepada dirinya dengan maksud untuk mendiskreditkan Pemerintah dan para pejabat. Dan bahkan ini akan selalu terjadi bilamana kita mendekati pelaksanaan pemilu.*
4. Kedua pidato tanpa naskah itu mendapatkan respon dari berbagai kalangan. Letjen (purn) Sutopo Juwono, Gubernur Lemhanas, mempertanyakan pidato tersebut kepada Jend. M. Yusuf. M, Menhankam/ Pangab. M. Yusuf menyatakan dengan tegas apa yang disampaikan oleh Presiden dalam Rapim ABRI bukan sebagai representasi ABRI.<sup>5</sup>

Melalui surat pribadi Letjen (purn) A.Y. Mokoginta menyatakan “keprihatinannya” atas amanat Presiden di Pekanbaru. Hal senada juga disampaikan Forum Komunikasi dan Studi (FKS) Purna Yudha (d/h Fosko AD), melalui surat kepada KSAD Jend. Poniman. Surat tersebut ditandatangani oleh Jend. (purn) Sudirman selaku ketua presidium dan Letjen (purn) H.R. Dharsono.<sup>6</sup>

Petisi 50 (anggotanya antara lain: Letjen. Marinir (purn) Ali Sadikin, Jend.(purn) A.H. Nasution, Jend. (purn) Hoegeng, Muh. Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap, A.M. Fatwa, dll) mengirim surat kepada DPR sebagai bentuk kekecewaan rakyat atas dua pidato di atas dan meminta DPR untuk memanggil Presiden untuk klarifikasi.<sup>7</sup> Dalam suratnya Petisi 50 menyatakan:

- a) Keprihatinan atas amanat tambahan Presiden di Rapim ABRI Pekanbaru karena :
    - Pernyataan soeharto dapat menimbulkan konflik di masyarakat.
    - Perbedaan pendapat soal Pancasila dijadikan sebagai sarana ancaman terhadap lawan politik
    - Tindakan terencana penguasa untuk melumpuhkan UUD 1945, padahal Sapta marga tidak berada di atas UUD 1945.
    - Mengajak ABRI untuk memihak kawan dan lawan berdasarkan penilaian sepihak penguasa saja.
  - b) Keprihatinan atas sambutan Presiden pada HUT Ke-28 Kopassandha karena :
    - Mempersonafikasi dirinya dengan Pancasila, sehingga setiap kabar angin tentang dirinya diartikan sebagai sikap anti Pancasila.
    - menuduh adanya usaha-usaha persiapan bersenjata, subversi, infiltrasi dan usaha-usaha bathil lainnya dalam menyongsong pemilu yang akan datang.
5. DPR pada 14 Juli 1980 menggunakan Hak Interplasi berkaitan dengan permasalahan yang disampaikan Petisi 50. Atas pertanyaan DPR tersebut, presiden memberikan jawaban secara tertulis pada 1 Agustus 1980 dalam sidang Pleno DPR.<sup>8</sup>
  6. Beberapa anggota DPR tidak puas dengan jawaban presiden, bahkan

mempertanyakan adanya perbedaan antara transkrip yang diterbitkan Departemen Hankam yang telah terlebih dahulu diberitakan oleh surat-surat kabar dengan transkrip yang dikeluarkan oleh Sekretariat Negara sebagai lampiran dari Jawaban presiden.<sup>9</sup>

7. Dilakukan pelarangan, penangkapan dan penyiksaan terhadap para mubalig/pendakwah yang kerap melakukan kritik terhadap pemerintah termasuk rencana kebijakan pemberlakuan asas tunggal.<sup>10</sup>
8. Selanjutnya Mendikbud Daud Yusuf, pada tahun ajaran baru awal bulan tahun 1981, memasukkan program PMP dalam kurikulum SD, SMP, dan SMA.

Pada sidang DPR 13 Juni 1981, PPP mengutarakan keberatan terhadap buku-buku PMP tersebut. Reaksi keras juga datang dari Mohammad Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, A.M. Fatwa, Abdul Qodir Djaelani dan Tony Ardhi.<sup>11</sup>

9. Presiden Soeharto, dalam satu kesempatan pada bulan Agustus 1982, menanggapi peristiwa kerusuhan di lapangan Banteng antara pendukung Partai Persatuan Pembangunan dan Golkar, mengatakan : “... **telah terjadi ledakan kekerasan selama pelaksanaan pemilu dan hal ini terjadi karena tidak semua konstestan pemilu menerima Pancasila sebagai ideologi untuk ditegakkan oleh seluruh kelompok sosial politik.**”<sup>12</sup>  
Tidak berselang lama, pada Pidato Kenegaraan Tahunan di MPR/DPR, 16/08/1982, Presiden mengajukan gagasan tentang penyatuan asas bagi seluruh partai politik.<sup>13</sup>

## B. FORMALISASI ASAS TUNGGAL

10. Sidang Umum MPR pada tahun 1983 mengeluarkan satu Ketetapan MPR No.II/1983 Tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, Bab IV D pasal 3 : “... **demi kelestarian dan pengamalan Pancasila, kekuatan-kekuatan sosial politik khususnya Partai Politik dan Golongan karya harus benar-benar menjadi kekuatan sosial politik yang hanya berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas.**”<sup>14</sup>
11. Dalam pidato pertanggungjawaban di hadapan SU MPR 1 Maret 1983,

presiden mengatakan, "*Dengan memperhatikan pengalaman gerak organisasi-organisasi sosial selama ini, maka dalam rangka perampungan dan pemantapan pembaharuan kehidupan politik itulah saya telah mengajukan gagasan agar semua kekuatan-*

*kekuatan sosial politik menggunakan Pancasila sebagai satu-satunya asas politik.*"

12. Pada tatap muka dengan tokoh-tokoh pemuda di gedung PWI Manado, 11 April 1984, Menteri Pemuda dan Olah Raga, Dr. Abdul Gafur mengingatkan, bahwa pemerintah sekarang sedang menyusun undang-undang keormasan yang akan menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas ormas kemasyarakatan. "*Organisasi masyarakat yang tidak berasaskan Pancasila ia akan berhadapan dengan negara.*"<sup>15</sup>
13. Pada pembukaan acara Pesamuan Agung Parisada Hindu Dharma se-Indonesia di Wantilan Kesari Mandala I Wantilan Kesari Mandal Pura Besakih, Denpasar-Bali, 23 April 1984, Menteri Dalam Negeri, Soepardjo Rustam mengatakan, "*Penafsiran Pancasila yang berbeda-beda dapat mengakibatkan kegoncangan di negara Indonesia.*"<sup>16</sup>
14. Pada Rapat Kerja Paripurna ke-V Departemen Penerangan, 25 April 1984, Jenderal. LB. Moerdani, Pangab/Pangkopkamtib, memberikan pengarahan yang sebagai berikut: "*..kenali sifat dan kegiatan musuh Pancasila serta halangi kondisi yang memungkinkan musuh Pancasila untuk mengembangkan diri..*" Pangab/Pangkopkamtib menekankan kembali perlunya kewaspadaan terhadap semua sumber yang mengancam Pancasila, baik yang berasal dari paham komunis dan liberalis, maupun yang bersumber dari apa yang disebut golongan ekstrim kanan.<sup>17</sup>
15. Pada 30 Mei 1984 Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri, , mengajukan paket lima RUU Politik kepada DPR RI, yang diantaranya mengatur Partai Politik dan Golkar serta Keormasan menjadikan Pancasila sebagai asasnya.<sup>18</sup>
16. Pada 16 Juni 1984 petisi 50 mendatangi Mahkamah Agung dan mengatakan bahwa RUU tersebut menggoyahkan Indonesia sebagai negara hukum.<sup>19</sup>
17. Pada Kongres PGRI, 19 Juli 1984 Jend. LB. Moerdani, Pangab/

Pangkopkamtib, memberikan pengarahannya sebagai berikut:

- a) *“..PGRI harus menguatkan dan memantapkan P4 di lingkungan pendidikan dan perguruan **di tengah ancaman marxisme, liberalisme dan ekstrim kanan...**”*
  - b) *“..adanya pandangan-pandangan yang memutarbalikan dan menyalahgunakan agama untuk mendiskreditkan Pancasila..”<sup>20</sup>*
18. Soeprapto, Gubernur DKI Jakarta, dalam sambutan pada acara halal bil halal bersama tiga kekuatan sosial politik DKI Jakarta pada 22 Juli 1984, mengatakan, *“Pembangunan politik memasuki tahapan paling mendasar dan mungkin sulit, namun sangat menentukan bagi kelangsungan bangun nasional berlandaskan UUD 1945. Tahapan tersebut, ialah penerapan satu-satunya asas Pancasila bagi organisasi kekuatan politik dan kemasyarakatan, yang secara konstitusional sudah ditetapkan MPR, tapi dalam proses perwujudannya masih merupakan perjuangan. Sampai sekarang masih ada sikap ragu-ragu di beberapa kalangan masyarakat.”<sup>21</sup>*
19. Eddie Nalapraya, Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 26 Juli 1984, mengundang dan memberitahu A.M Fatwa, bahwa dia akan diamankan, karena ia berada dalam lingkaran, yang di dalamnya banyak jenderal purnawirawan serta tokoh politik yang berbeda paham dengan pemerintah yang dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas nasional, maka perlu “diamankan”, sekaligus masalahnya diselesaikan secara hukum.<sup>22</sup>

### **BAB III**

## **GAMBARAN PERISTIWA**

Gambaran situasi politik nasional saat itu terlihat juga di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan menggunakan lembaga-lembaga yang dimilikinya, masyarakat ikut memberikan respon terhadap kebijakan pemerintah pada saat itu. Termasuk di dalamnya adalah pengajian-pengajian dan tabligh-tabligh, seperti yang banyak dilakukan di Tanjung Priok.

#### **A. GAMBARAN KOMUNITAS**

1. Koja, sebuah lokasi dimana peristiwa Tanjung Priok berawal merupakan daerah hunian kaum buruh galangan kapal, buruh-buruh pabrik, bangunan dan buruh-buruh harian yang dikenal sebagai “pekerja serabutan“. Ada yang menjadi buruh nelayan, buruh jasa transportasi, dan juga berdagang. Rumah-rumah tak tertata, berhimpitan satu sama lain dan hanya dipisahkan oleh lorong-lorong kecil. Kondisi geogerafis ini menyebabkan intertaksi antar penduduk menjadi sangat tinggi. Jalan raya di daerah ini setiap hari dipadati oleh kendaraan-kendaraan besar yang keluar-masuk pelabuhan sehingga menjadikan daerah ini terlihat sangat sibuk.
2. Penduduk Tanjung Priok selain terdiri dari buruh-buruh pelabuhan juga banyak yang bekerja di sektor jasa dan sektor informal. Karena letaknya

dekat dengan pelabuhan maka banyak pendatang dari luar Jakarta maupun dari luar pulau Jawa bekerja dan menetap disana.

3. Di Tanjung Priok, masjid menjadi tempat berkumpulnya orang-orang tua dan anak-anak serta tempat melepaskan lelah dari kepenatan kerja. Segala keruwetan masalah kehidupan sehari-hari menjadi pusat pembicaraan di antara jama'ah masjid.
4. Dalam kondisi demikian tabligh-tabligh dan ceramah-ceramah sering dijadikan tempat untuk menumpahkan persoalan sehari-hari termasuk kritik-kritik terhadap kebijakan pemerintah. Pada saat itu, kebijakan pemerintah yang sering mendapatkan kritik adalah penerapan asas tunggal, P4 dan larangan menggunakan Jilbab bagi siswa sekolah.

## **B. PERISTIWA MUSHOLLA AS-SA'ADAH DAN PENANGKAPAN**

5. Pada 7 September 1984, Sertu Hermanu, Babinsa Kodim 0502 datang dan meminta jama'ah mushalla As-Saadah untuk mencabut pamflet dan pengumuman yang ditempel di dinding pagar Mushalla<sup>23</sup>. Pamflet-pamflet tersebut berisikan kritikan terhadap kebijakan pemerintah dan undangan untuk menghadiri tablig akbar.
6. Berdasarkan hasil Investigasi Kontras<sup>24</sup>, pada 8 September 1984 Sertu Hermanu kembali mendatangi mushala As-Sa'adah bersama S. Samin. untuk melepas pamflet-pamflet tersebut. Dia masuk ke dalam mushala tanpa membuka sepatu lalu keluar dan memerintahkan rekannya untuk melepas pamflet yang tertempel di dinding pagar mushala. Karena tidak dapat terlepas semua maka Sertu Hermanu memerintahkan Samin untuk menyiram pamflet tersebut dengan air got yang berwarna hitam. Beberapa jamaah memprotes tindakan Sertu Hermanu yang dijawab dengan ancaman menembak sambil menodongkan pistol.<sup>25</sup>
7. Pada malam harinya beberapa jamaah mendatangi pengajian di daerah Jl. Mawar Rawabadak yang dikoordinir oleh Amir Biki. Amir Biki menyarankan kepada pengurus Mushala untuk membuat surat protes kepada aparat atas kejadian di tersebut. Tetapi belum sempat surat itu dikirimkan, sudah terjadi peristiwa 10 September 1984<sup>26</sup>.

8. Pada 10 September 1984, sekitar jam 10.00 WIB Sertu Hermanu melewati Gg. IV Koja (karena seperti biasanya ia bertugas di antara Gg. IV & V). Ia terlihat oleh masyarakat yang sudah mendengar kejadian pada 8 September 1984 massa ingin menyerangnya tapi dicegah oleh Syarifudin Rambe dan Sofwan Sulaeman, pengurus masjid Baitul Makmur. Rambe dan Syafwan membawa Sertu Hermanu ke Kantor RW untuk membicarakan masalah peristiwa pada 8 September 1984. Dalam pembicaraan itu, Sertu Hermanu diminta untuk meminta maaf kepada masyarakat dan para pengurus Mushalla As-Sa'adah, namun sertu Hermanu tetap tidak mau meminta maaf dengan alasan menjalankan tugas. Keberadaan Sertu Hermanu di kantor RW diketahui oleh masyarakat sekitar hingga seketika itu juga massa berkumpul untuk melihat Sertu Hermanu<sup>27</sup>.
9. Sementara pembicaraan berlangsung di kantor RW, massa berkumpul di depan GG.IV/V (depan Pasar Koja), salah seorang massa yang tidak dikenali oleh masyarakat setempat berteriak "bunuh saja, kalau tidak dapat orangnya, bakar saja motornya". Selanjutnya orang tersebut tidak terlihat lagi<sup>28</sup>. Motor yang berada di pinggir jalan lalu dibawa ke tengah oleh massa dan dibakar. Patroli Polres menangkap M. Noor sebagai orang yang bertanggungjawab atas pembakaran motor kemudian malam harinya ia diserahkan ke Kodim 0502<sup>29</sup>.
10. Sedangkan Kodim 0502 menangkap Syarifudin Rambe dan Syafwan Sulaeman sebagai orang yang dituduh bertanggungjawab atas pembakaran Motor Sertu Hermanu. Menyusul kemudian penangkapan Ahmad Sahi di rumahnya karena ia adalah ketua Mushalla As-Saadah.

### C. UPAYA PEMBEBASAN

11. Pada hari itu juga beberapa orang jamaah dan pengurus masjid baitul Makmur meminta Amir Biki untuk melakukan pendekatan kepada aparat militer agar keempat tahanan dilepaskan. Permintaan tersebut dilakukan karena Amir Biki selama ini selalu diminta tolong bila ada urusan/persengketaan antara masyarakat dengan Militer.
12. Pada 11 September 1984, menurut kesaksian Panda Nababan, Badan Koordinasi Intelejen Nasional (BAKIN) telah membuat laporan tentang perkembangan situasi dan tokoh-tokoh masyarakat tanjung Priok termasuk

Amir Biki<sup>30</sup>.

13. Pada 12 september 1984, jam 10.00 Amir Biki mendatangi Laksusda Jaya atas undangan resmi Jendral Try Soetrisno pertemuan berlangsung selama kurang lebih dua jam dan membicarakan kebijakan asas tunggal dan situasi di Tanjung Priok selain itu juga dibicarakan mengenai empat warga tanjung Priok yang ditahan di Kodim 0502<sup>31</sup>. Ada dua versi mengenai pertemuan ini. Versi pertama menyatakan Amir Biki bertemu langsung dengan Try Sutrisno, sedangkan versi kedua Amir Biki ditemui oleh Letkol HMA Sampurna, Asintel Kodam Jaya.<sup>32</sup>
14. Pada 12 September 1984, Jam 20.00 diadakan pengajian di Jl. Sindang yang sudah direncanakan jauh hari sebelumnya. Massa yang mengikuti pengajian memenuhi gang dan lorong-lorong di sekitar Jalan Sindang.
15. Dalam ceramahnya beberapa penceramah menyinggung peristiwa di mushalaa As-Sa'adah dan penangkapan empat orang warga. Amir Biki dalam ceramahnya memberi ultimatum kepada aparat agar melepaskan keempat jamaah yang ditahan dan segera diantar ke mimbar sebelum jam 23.00 WIB.
16. Amir Biki sempat menelepon aparat Kodim 0502 untuk menyampaikan tuntutan, jika tidak massa akan mendatangi Makodim untuk membebaskan empat orang tersebut. Selain telepon dari Amir Biki, Kodim 0502 menerima telepon sebanyak dua kali dari pihak yang menamakan dirinya umat Islam dengan tuntutan yang sama.<sup>33</sup>
17. Menurut keterangan saksi yang mendengarkan ceramah di Jl. Bugis, 15 menit sebelum massa berangkat ke Kodim terlihat 3 buah truk dari arah Kodim yang memotong jalur pemisah dan parkir tepat di depan Polres Jakarta Utara.<sup>34</sup>
18. Karena sampai pukul 23.00. tuntutan massa belum dipenuhi maka Amir Biki membagi massa menjadi dua kelompok. Satu kelompok bergerak menuju Kodim 0502 sedangkan kelompok lainnya menuju Polsek Koja.

#### **D. PENGHADANGAN DAN PENEMBAKAN**

19. Kelompok pertama dipimpin Amir Biki melalui Jl. Anggrek namun sampai

- Jl. Yos Sudarso di depan Polres Jakarta Utara massa dihadang aparat dari kesatuan Arhanud yang dipimpin oleh Kapten Sriyanto, Pasiop. Kodim 0502.
20. Sementara itu, aparat kepolisian disiagakan untuk menghadang massa sebanyak satu Pleton di bawah komando Letda Pol. Hery Suntoyo<sup>35</sup>.
  21. Menurut keterangan seorang saksi, ia melihat lampu padam dan mendengar suara tembakan dari senapan otomatis.<sup>36</sup>
  22. Massa berlarian menyelamatkan diri dan sebagian bertiarap. Menurut keterangan korban ketika massa tiarap, datang lagi bantuan pasukan tiga truk dari arah utara, cahaya tembakan sangat jelas terlihat dari atas truk<sup>37</sup>.
  23. Aparat melakukan penangkapan dan penembakan terhadap massa sampai ke lorong-lorong. Menurut keterangan seorang saksi ia ditembak di depan rumahnya di Lorong 100 Barat<sup>38</sup>. Aparat terus menyapu massa dengan menggunakan panser hingga ke Jl. Raya Pelabuhan/Jampea depan Rumah sakit Koja, Bogasari, semper dan Jl. Muncang.
  24. Kelompok kedua yang dipimpin oleh Salim Qadar bergerak melalui Jl. Deli dan Jl. Jampea yang telah di blokade aparat di depan Polsek Koja. Pada kelompok kedua ini juga terjadi penembakan oleh aparat, seorang saksi mengatakan kurang lebih 10 mayat yang dibawa ke masjid Al-Fudhola<sup>39</sup> yang kemudian dibawa aparat. Keterangan lain mengatakan terdengar suara tembakan dari arah Pertamina.
  25. Pada jalur yang dilewati kelompok kedua ini terjadi pembakaran toko dan apotik Tanjung yang menyebabkan 9 orang tewas yaitu 8 orang korban Tan Keu Lin.<sup>40</sup>
  26. Menurut seorang saksi pada jam 22.00 ia melihat lebih dari sepuluh orang tentara dan sebuah panser di Polsek Koja (pocis).<sup>41</sup>
  27. Setelah penembakan, korban tertembak, luka-luka dan tewas dibawa oleh tentara dengan menggunakan Truk ke Rumah sakit RSPAD. Sementara korban-korban lainnya banyak yang diselamatkan oleh massa dan dibawa ke rumah sakit terdekat seperti RS. Koja dan RS. Sukmul.
  28. Seorang saksi mengatakan, setelah peristiwa penembakan, jalan Yos Sudarso disemprot oleh mobil pemadam kebakaran, sehingga tidak ada bekas-bekas pembantaian.<sup>42</sup>

## **E. KORBAN**

### **1. Korban Luka-luka**

29. Korban-korban tersebut lalu dipindahkan oleh aparat keamanan ke RSPAD. Hal ini sesuai dengan instruksi LB. Moerdani/Pangkopkamtib pada 13 September 1984 untuk tidak menerima korban dan menyampaikan perintah untuk membawa semua korban ke Rumah Sakit AD Gatot Soebroto.<sup>43</sup>
30. Pihak RSPAD dan aparat keamanan tidak memberikan informasi tentang keberadaan korban kepada keluarga korban<sup>44</sup>.
31. Setelah dirawat di RSPAD, korban dibawa ke Mapomdam Guntur, di sana mereka disekap dalam sel, disiksa dan dipaksa mengakui melawan aparat keamanan pada malam itu.<sup>45</sup>
32. Korban yang ditahan di Kodim 0502 sejak malam 12 september 1984 atau sesudahnya mengalami penyiksaan fisik yang dilakukan oleh aparat Kodim 0502, lalu dibawa ke Mapomdam Guntur<sup>46</sup>
33. Selama di Mapomdam Guntur Korban mengalami penyiksaan, dipaksa mengakui melawan aparat keamanan, dipaksa mengakui mengikuti dan terlibat pada peristiwa malam itu.<sup>47</sup>
34. Dari Guntur korban di bawa ke Laksusda Jaya untuk diperiksa sekitar 1 sampai 3 hari, lalu di serahkan ke RTM Cimanggis. Di RTM Cimanggis korban mengalami penyiksaan, yaitu disekap dalam ruangan gelap dan tidak mendapat cahaya matahari selama 3 bulan dan hanya diberi makan sebanyak satu kali sehari<sup>48</sup>.

### **2. Korban Meninggal**

35. Seorang saksi pada 13 September 1984 pukul 06.30, melihat dari kejauhan terdapat belasan mayat yang ditutupi koran di Rawabadak. Namun ia tidak dapat mendekat karena lokasi tersebut dijaga oleh aparat keamanan.<sup>49</sup>
36. Menurut keterangan salah seorang saksi pada malam itu diadakan penguburan masal korban Tanjung Priok di TPU Condet dalam kondisi

hujan gerimis dan lampu padam. Penguburan dijaga oleh aparat, baik di sekitar TPU maupun di jalan-jalan masuk.<sup>50</sup>

37. Menurut keterangan salah seorang saksi, pada siang 13 September 2000, ia melihat anggota ABRI datang menemui kepala TPU Mengkok lalu saksi diperintahkan untuk menggali lubang Kubur<sup>51</sup>. Saksi lain mengaku bekerja hingga pukul 03.00, dan keesokan harinya datang lagi tiga jenazah yang dikubur hingga pukul 11.00. Saat mengubur puluhan petugas berseragam hijau menjaga. Mereka mengantar sendiri mayat hingga kubur. Semua penjuru dijaga bahkan hingga jalan Raya.<sup>52</sup>
38. Tanah Pekuburan Kramat Ganceng adalah tanah wakaf yang diperuntukan bagi pekuburan warga sekitar. Pada saat kejadian ahli waris yang mengurus tanah tersebut adalah Musda (Anda) bin Ganceng (meninggal pada tahun 1998). Saat ini yang menjadi ahli warisnya adalah istrinya (ibu Sa'amih). Baik bapak Anda maupun istrinya tidak mengetahui adanya penguburan korban Priok tersebut.<sup>53</sup>
39. Informasi mengenai adanya Kuburan korban priok tersebut diperoleh dari Mantan Lurah Pondok Rangon 1983-1989 (Marsudi). Ia menyaksikan ratusan tentara berseragam loreng telah membuat pagar betis sekitar 300 orang. Ia diminta agar penduduk tidak mendekati lokasi itu. Tepat tengah malam Marsudi melihat (dari jarak 50 Meter) tiga truk besar datang dan diparkir di tepi makam. Keterangan ini juga diperkuat oleh saksi lain yang melihat Blokade tentara di jembatan yang memisahkan antara Jati Rangon dengan Pondok Rangon.<sup>54</sup>
40. Menurut keterangan seorang saksi, pada 13 September 1984, pukul 17.00 WIB ia melihat seorang petugas kelurahan sedang menggali lobang kubur, kurang lebih jam 24.00 WIB. dari jarak 100 meter, saksi melihat ada yang mengubur memakai senter, tapi karena waktu itu belum ada listrik samar-samar ia melihat mobil yang sepertinya mobil tentara.<sup>55</sup>

#### **F. PENANGKAPAN PASCA PERISTIWA**

41. Setelah peristiwa 12 September 1984 terjadi penangkapan-penangkapan anggota masyarakat, penceramah, dan kelompok-kelompok masyarakat

yang sering melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang sebenarnya tidak terkait dengan peristiwa malam itu, seperti pada 13 September 1984, Kopkamtib Jaya mengirim surat kepada kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap beberapa orang penceramah yang sering mengkritik pemerintah.<sup>56</sup>

42. Aparat di seluruh jajaran mendapatkan instruksi untuk menangkap masyarakat yang terlibat sehingga penangkapan setelah Peristiwa tidak hanya terjadi di Jakarta Utara tapi juga terjadi di Jakarta Pusat bahkan meluas sampai ke Garut, Lampung, Sulawesi, dll<sup>57</sup>.

## G. PROSES PENGADILAN

43. Korban yang menjalani *peradilan yang sesat* terbagi dalam 4 kelompok<sup>58</sup>, yaitu :
  - Kelompok empat, yaitu 4 korban yang ditangkap pada tanggal 10 September 1984. Mereka didakwa bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan dihukum 18-29 bulan penjara.
  - Kelompok lima, yaitu 5 korban yang didakwa melakukan perusakan dan pembakaran di daerah Koja dan dihukum 20 bulan penjara.
  - Kelompok dua puluh delapan, yaitu 28 korban yang dituduh ikut serta dalam aksi 12 September 1984. Korban diambil secara acak dari 200 orang yang ditahan di RTM Cimanggis<sup>59</sup>. Mereka didakwa melakukan perlawanan terhadap petugas dan dihukum 1-3 tahun penjara.
  - Kelompok Penceramah (Mubaligh), yaitu 9 orang penceramah yang aktif pada saat itu dan tuduhannya adalah dikaitkan terlibat dengan peristiwa Priok.<sup>60</sup>
44. Persidangan 4 orang terdakwa dilakukan sebanyak 2 kali. Masing-masing terdakwa dijadikan saksi bagi kasus terdakwa lainnya dan tidak disumpah sebelum menjawab pertanyaan yang diajukan majelis hakim kepadanya.<sup>61</sup>
45. Dalam sidang 28 orang terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menghadapkan bukti-bukti berupa benda tajam, namun tidak ada terdakwa maupun saksi yang membawa mau pun melihat benda-benda tersebut. Selain itu, saksi tentara dan polisi yang dihadirkan tidak ada yang menjadi korban akibat benda tajam yang dituduhkan Penuntut Umum.<sup>62</sup>
46. Jaksa Penuntut Umum dan Hakim menolak kehadiran saksi yang diajukan

pembela korban. Bahkan intimidasi juga dialami oleh para saksi, seperti saksi yang dihadang saat pulang ke rumahnya setelah persidangan yang menolak dirinya dijadikan saksi dan dibawa ke markas polisi untuk diinterogasi.<sup>63</sup>

47. Korban yang mengalami proses peradilan yang tidak memihak tidak saja korban pada saat peristiwa, namun juga korban-korban pasca peristiwa 12 September 1984 yang ditangkap dan ditahan karena akitivitasnya dikaitkan dengan peristiwa tersebut dan diadili di Jakarta, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Ujung Pandang.<sup>64</sup>
48. Sebagian besar korban kemudian mencabut pengakuannya di depan penyidik, baik karena penyiksaan yang dilakukan penyidik untuk mendapatkan keterangan maupun karena tidak boleh membaca ulang keterangan sebelum ditandatangani juga karena tidak boleh didampingi oleh pembela saat penyidikan.<sup>65</sup>
49. Setelah putusan pengadilan, para korban dewasa ditahan di LP. Cipinang dan korban anak-anak ditahan di LP. Anak Tangerang.

#### **BAB IV**

### **POLA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA**

1. Pada dasarnya Pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan pelanggaran terhadap berbagai instrumen nasional seperti Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Konvensi Anti Penyiksaan dan Penghukuman atau Perlakuan yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia dan Deklarasi Mengenai Perlindungan Kepada Semua Orang Terhadap Penghilangan Paksa. Pola-pola kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*)<sup>66</sup> adalah salah satu bentuk pelanggaran berat hak asasi manusia (*gross violation of human rights*) yang menjadi tanggung jawab negara. Akan tetapi, demi keadilan, pelanggaran hak asasi manusia yang berat tersebut harus dipertanggungjawabkan secara perorangan.<sup>67</sup>
2. Kebijakan-kebijakan tertentu yang dikeluarkan baik oleh para penanggungjawab keamanan daerah Tanjung Priok maupun pejabat pemerintahan pada saat itu telah memungkinkan berlangsungnya tindak kejahatan tersebut. Pemenuhan/pelaksanaan sebuah kebijakan keputusan politik yang dikeluarkan Pemerintah serta munculnya organisasi kekerasan yang ada tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia.
3. Karena itu serangan yang terencana, sistematis dan meluas terhadap masyarakat bukan hanya disebabkan ketidakmampuan mekanisme aparat

keamanan dalam wilayah hukumnya untuk mencegah dan melindungi masyarakat, melainkan merupakan upayasadar dan terencana untuk membiarkan hukum yang berlaku tunduk kepada kepentingan negara untuk melaksanakan baik secara langsung (*by commission*) maupun tidak langsung (*by omission*) --termasuk membiarkan-- terjadinya pembunuhan seketika dan di luar proses hukum, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang dan penghilangan paksa dan pengadilan yang memihak.

4. Berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan (*humanitarian law*), maka dari bentuk dan sifat kejahatannya, tindak kejahatan yang terjadi pada peristiwa Tanjung Priok bersifat terencana, sistematis dan meluas sehingga memenuhi kategori tindak kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) dan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (*gross violation of human rights*) terhadap perundangan nasional<sup>68</sup>. Kejahatan terhadap kemanusiaan menuntut pertanggungjawaban negara atau pertanggungjawaban individual dan status resmi individu tidak memiliki kekebalan khusus.
5. Fakta-fakta, dokumen, keterangan dan kesaksian yang berhasil dikumpulkan memperlihatkan bahwa seluruh tindakan yang dilakukan oleh aparat militer terhadap masyarakat Tanjung Priok pada tanggal 12 September 1984 dan dampak dari peristiwa tersebut dapat digolongkan sebagai pelanggaran berat atas hak asasi manusia, yaitu pelanggaran terhadap : hak untuk hidup, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, dan hak untuk mendapatkan perlakuan sesuai dengan prosedur hukum.<sup>69</sup>
6. Akibat pelanggaran berat Hak Asasi Manusia itu, maka dalam proses pemidanaan secara hukum telah terjadi pengadilan memihak (*Unfair Trial*) sebagai salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (*Human Rights Violation*) seperti tercantum dalam Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik.
7. Terjadinya peradilan yang memihak (*unfair trial*) adalah sebagai salah satu bentuk pola sistematis, sebagai sebuah institusi yang mendukung terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan negara terhadap kasus Tanjung Priok.

## A. PERISTIWA DAN KORBAN

Dari fakta-fakta yang didapat, baik melalui data-data primer, sekunder maupun tersier berhasil disusun pola pelanggaran HAM yang terjadi pada peristiwa Tanjung Priok adalah sebagai berikut:

1. **PELARANGAN ATAS KEBEBASAN UNTUK MENGEMUKAKAN PENDAPAT (*RIGHT TO FREEDOM OF EXPRESSION*)**
  - a. Kejadian yang memicu terjadinya peristiwa 12 September 1984 adalah ketika seorang Babinsa bernama Sertu Hermanu merobek dan membasahi dengan air got beberapa pamflet yang ditempel pada dinding pagar Mushalla As-Sa'adah Tanjung Priok pada tanggal 7 September 1984.
  - b. Penerapan atas tulisan-tulisan dalam pamflet merupakan hak dari setiap manusia dalam mengemukakan pendapatnya. Sehingga kebebasan memiliki dan mengemukakan pendapat tersebut merupakan hak asasi manusia, yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum Internasional.<sup>70</sup>
2. **PEMBUNUHAN DI LUAR PROSES HUKUM ATAU PEMBUNUHAN SEKETIKA (*EXTRAJUDICIAL OR SUMMARY KILLING*)**
  - a. Pada tanggal 12 September 1984 telah terjadi berbagai tindak kekerasan yang menyebabkan terbunuhnya sejumlah orang, walaupun tidak semua korban meninggal dunia. Pembunuhan yang terjadi berupa penembakan yang bersifat *summary killing*. Pembunuhan seketika yang terjadi adalah pada saat peristiwa 12 September 1984, yang terjadi di Jl. Yos Sudarso, di depan Polres Metro Jakarta Utara berupa penembakan yang membabi buta (*random shooting*) yang dilakukan oleh aparat militer. Pembunuhan seketika juga terjadi akibat pembakaran terhadap ruko milik Tan Leu Kim yang menyebabkan meninggalnya 9 orang anggota keluarga tersebut.

- b. Akibat dari penyiksaan yang dilakukan terhadap korban pada saat pemeriksaan dalam penahanan sewenang-wenang telah mengakibatkan kematian sehingga pembunuhan terjadi di luar proses hukum yang bersifat *extra judicial*. Pembunuhan di luar proses hukum itu dialami 1 (satu) orang korban pada saat ditahan di LP. Salemba akibat penyiksaan yang dialaminya.
- c. Berdasarkan keterangan resmi Pangkoksamtib LB. Moerdani dalam pertemuan dengan lurah se-Jakarta Utara tanggal 13 September 1984, korban meninggal berjumlah 40 orang<sup>71</sup>.
- d. Investigasi yang dilakukan Kontras telah berhasil mencatat sejumlah korban dari keseluruhan korban pelanggaran HAM yang bersifat *summary killing* berjumlah 14 orang meninggal dunia, sedangkan pembunuhan yang bersifat *extra judicial killing* dialami oleh 1 orang.
- e. Pembunuhan seketika dan pembunuhan di luar proses hukum yang terjadi merupakan serangan bagi kelompok penduduk sipil dan merupakan salah satu kejahatan terhadap kemanusiaan.<sup>72</sup>

### 3. PENYIKSAAN (*TORTURE*)

- a. Aparat militer melakukan penyiksaan pada seluruh korban, baik pada saat terjadinya penembakan seketika (peristiwa) maupun dalam proses pemeriksaan dalam tahanan yang tidak melalui proses hukum (pasca peristiwa).
- b. Setelah terjadinya peristiwa, penyiksaan merupakan bagian dari tindakan teror dan intimidasi yang pada akhirnya terjadi penangkapan dan penahanan semena-mena.
- c. Adapun bentuk-bentuk penyiksaan itu adalah berupa penembakan, penyetruman, pemukulan (tanpa dan dengan alat), penendangan, penyundutan rokok, pembiaran tanpa makan, penelanjangan, dan lain-lain.<sup>73</sup>
- d. Penyiksaan hampir dialami oleh seluruh korban dilakukan pada peristiwa 12 September 1984, baik di RSPAD, Kodim 0502 Jakarta

Utara, Laksusda Jaya Kramat V, Mapomdam Guntur, Rumah Tahanan Militer Cimanggis, LP. Salemba dan LP. Cipinang.<sup>74</sup>

- e. Penyiksaan merupakan akibat dari ditimbulkannya penderitaan secara fisik dan mental adalah salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai bagian dari pelanggaran HAM berat.<sup>75</sup> Berdasarkan hasil investigasi Kontras, jumlah korban penyiksaan adalah 93 orang.

#### 4. **PENAHANAN SEWENANG-WENANG (*ARBITRARY DETENTION*)**

- a. Aparat militer secara paksa menangkap dan menahan secara sewenang-wenang korban pada peristiwa 12 September 1984, serta setelah peristiwa. Korban pada saat peristiwa serta pasca 12 September 1984 mengalami penangkapan dan penahanan di luar proses hukum, yaitu penangkapan dan penahanan sewenang-wenang itu dilakukan sejak dari lokasi penembakan (Jl. Yos Sudarso), RSPAD, Kodim 0502 Jakarta Utara, Laksusda Jaya Kramat V, Mapomdam Guntur, Rumah Tahanan Militer Cimanggis, LP. Salemba dan LP. Cipinang.<sup>76</sup>
- b. Setelah 3 bulan ditahan secara sewenang-wenang dan tidak ada pemberitahuan kepada keluarga, kemudian korban ada yang diajukan ke pengadilan, dan ada disuruh pulang ke rumah masing-masing.<sup>77</sup>
- c. Korban setelah peristiwa 12 September 1984 ditangkap dan ditahan karena dicurigai memiliki hubungan yang berkaitan dengan peristiwa Tanjung Priok. Korban-korban itu meliputi para penceramah yang dianggap aktif dan kritis terhadap pemerintah, korban yang menyebarkan selebaran yang berisi sanggahan terhadap pengumuman resmi pemerintah tentang peristiwa dan jumlah korban serta korban karena menjadi saksi di pengadilan.
- d. Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang itu dilakukan di hampir seluruh Jakarta, Garut, Tasikmalaya dan Ujung Pandang.<sup>78</sup>
- e. Berdasarkan keterangan resmi Laksus dan Kejaksaan Agung kepada pers, korban yang ditangkap dengan peristiwa Tanjung Priok

berjumlah 200 orang, tetapi setelah dilakukan penyidikan secara mendalam, hanya 170 orang yang diajukan ke pengadilan.<sup>79</sup>

- f. Berdasarkan investigasi Kontras, jumlah korban akibat penahanan sewenang-wenang baik pada peristiwa maupun pada pasca peristiwa akibat peristiwa 12 September 1984 yang berhasil dicatat dari jumlah keseluruhan hanya 96 orang.<sup>80</sup>
- g. Penahanan sewenang-wenang dilakukan di tempat-tempat yang berdasarkan KUHAP maupun peraturan yang berlaku bukan merupakan tempat penahanan, seperti RSPAD, Kodim 0502 Jakarta Utara dan Laksusda Jaya Kramat V. Selain itu Mapomdam Guntur dan Rumah Tahanan Militer Cimanggis merupakan tempat tahanan bagi militer bukan bagi warga sipil.
- h. Penahanan sewenang-wenang merupakan pelanggaran atas kebebasan dan keamanan pribadi sebagai bagian dari pelanggaran HAM.<sup>81</sup>

5. **PENGHILANGAN PAKSA (*ENFORCED DISAPPEARANCE AND INVOLUNTARY DISAPPEARANCES*)**

- a. Penahanan sewenang-wenang merupakan pelanggaran atas kebebasan dan keamanan pribadi sebagai bagian dari pelanggaran HAM.<sup>82</sup>
- b. Penghilangan paksa terjadi pada saat peristiwa 12 September 1984, dimana banyak korban yang datang ke acara pengajian dan tidak kembali lagi ke rumahnya.
- c. Penghilangan paksa juga terjadi selama selang waktu 3 bulan sejak peristiwa 12 September 1984, dimana korban ditangkap dan ditahan secara semena-mena dengan tanpa ada surat pemberitahuan kepada pihak keluarga dan tanpa alasan yang jelas. Keluarga berusaha mencari korban kemana-mana namun tidak mendapatkan jawaban yang pasti.
- d. Berdasarkan hasil investigasi Kontras, jumlah korban penghilangan paksa adalah 14 orang, termasuk di dalamnya adalah

teridentifikasinya korban setelah penggalian kubur yang dilakukan tim tindak lanjut KP3T, karena pada saat penguburan telah ada upaya penghilangan atas identitas korban.

- e. Hal ini perlu ditekankan sebagai bagian tanggung jawab negara karena telah dengan sengaja melakukan upaya penghilangan paksa dan pengaburan informasi keberadaan korban dengan menguburkan korban tidak didampingi keluarga dan dilakukan malam hari.
- f. Penghilangan paksa merupakan bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai bagian dari pelanggaran berat HAM<sup>83</sup>.

## 6. PENGADILAN YANG TIDAK JUJUR (*UNFAIR TRIAL*)

- a. Para korban, baik peristiwa maupun setelah terjadinya peristiwa Tanjung Priok mendapatkan perlakuan yang tidak adil dalam peradilan. Pengadilan yang dijalankan merupakan pengadilan yang tidak jujur dan memihak, dimana para aparat penegak hukum menjadi alat penguasa untuk melegitimasi suatu peradilan yang tidak jujur dan berkeadilan.
- b. Bentuk-bentuk peradilan yang tidak jujur (*unfair trial*) itu adalah tidak adanya keterpisahan tempat penahanan antara para terdakwa di bawah umur dan terdakwa dewasa, tidak diberikannya hak atas pemeriksaan yang adil, bebas dan tidak memihak, tidak diberikannya pemberitahuan atas sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya, tidak diberikannya hak untuk mendapatkan pemeriksaan atas saksi-saksi yang meringankannya dengan syarat yang sama dengan saksi yang memberatkannya, serta jaminan untuk tidak dipaksa memberi kesaksian yang memberatkan dirinya atau dipaksa mengaku bersalah.<sup>84</sup>
- c. Peradilan yang tidak jujur mensyaratkan persamaan yang penuh bagi setiap orang untuk mendapatkan hak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak. Oleh karenanya, pelanggaran terhadap hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap HAM.<sup>85</sup>

## **B. PELAKU**

1. Seluruh rangkaian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut merupakan tanggungjawab tiga kelompok pelaku, yakni :
  - a. Para pelaku yang secara langsung berada di lapangan yaitu aparat militer dan kepolisian
  - b. Mereka yang melaksanakan pengendalian operasi termasuk, tapi tidak terbatas pada, aparat birokrasi sipil, pimpinan militer serta kepolisian lokal.
  - c. Pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan nasional, termasuk tapi tidak terbatas pada, para pejabat tinggi militer baik secara aktif maupun pasif telah terlibat dalam kejahatan tersebut.
2. Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban dan rangkaian persilangan bukti-bukti dan saksi-saksi yang ada, maka nama-nama yang terlibat –namun tidak terbatas pada- sebagai berikut:
  - a. **Individu-individu yang diduga melakukan aktifitas kejahatan kemanusiaan di lapangan secara langsung yakni aparat TNI, Polri serta pejabat sipil di Jakarta Utara.**
    1. **Sertu Hermanu, Babinsa Kelurahan Koja** yang melakukan tindakan pencabutan famplet yang merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi.

**Satu Regu dari kesatuan ARHANUD** yang melakukan penghadangan dan penembakan kearah massa didepan Polres Jakarta Utara :

    2. **Serda Sutrisno Mascung (Danru)**
    3. **Pratu Yajit**
    4. **Prada Siswoyo**
    5. **Prada Asrori**
    6. **Prada Kartijo**
    7. **Prada Zulfata**
    8. **Prada Muhson**
    9. **Prada Abdul Halim**
    10. **Prada Sofyan Hadi**

11. Prada Parnu
12. Prada Winarko
13. Prada Idrus
14. Prada Sumitro
15. Prada Prayogi

**Aparat dari Koramil Koja**

**16. Letda Rieyen Kano, Danramil Koja**

Memimpin satu pleton pasukan untuk menghalang-halangi massa dan memberikan tembakan peringatan ke atas.<sup>86</sup>

**Aparat dari Polres Jakarta Utara**

**17. Letda Pol Hery Suntoyo, Perwira Unit C Polres Jakarta Utara**

Memimpin satu pleton pasukan dan memerintahkan untuk melakukan penembakan ke arah massa.

**b. Individu-individu yang diduga melakukan kejahatan kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat pengendali dan koordinator operasi lapangan.**

**1. Mayjen. Try Sutrisno, Pangdam V Jaya**

Sebagai Pangdam tidak menghentikan kejahatan kemanusiaan terjadi, dan memerintahkan penghilangan orang secara paksa setelah peristiwa.

**2. Mayor Dody Mulyadi, Pasi Op Satgas Intel Laksusda Jaya**

Memerintahkan melakukan penahanan semena-mena terhadap penceramah-penceramah

**3. Letkol. RA Butar Butar, Dandim Jakarta Utara**

Melakukan penahanan seweng-wenang pra-peristiwa dan sebagai Dandim tidak melakukan pencegahan sehingga terjadi penembakan, penahanan saat dan paska peristiwa dan penyiksaan.

**4. Kapten Sriyanto, Kasi II bidang Operasional Kodim 0502 Jakarta Utara**

Komandan operasi yang melakukan penembakan ke arah massa.

**5. Dandim 0501 Jakarta pusat**

Melakukan penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap warga Jakarta Pusat yang mengikuti pengajian 12 September 2000 di Tanjung Priok.

**6. Kol Artileri Suryatna Subrata, Danrem 062 Tarumanegara Garut**

Melakukan Penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap warga Garut yang dituduh terlibat peristiwa Tanjung Priok<sup>87</sup>

**7. Kol. CPM Pranowo, Kapomdam Jaya**

Mebiarkan terjadinya penyiksaan terhadap korban yang ditahan di RTM Cimanggis, Guntur.

**8. Kolonel Ismet, Kapolres Jakarta Utara**

Sebagai Kapolres tidak dapat mencegah terjadinya kekerasan di daerahnya.

**9. Kejaksaaan Tinggi Jakarta**

Mengeluarkan surat penahanan setelah korban ditahan.

**10. Kustamto Wiryodiharjo, Walikota Jakarta Utara**

Memerintahkan Pemadam Kebakaran untuk menghilangkan barang bukti.

**11. Brigjen TNI Dr. Soemardi, Kepala RSPAD Gatot Subroto**

Turut serta menyembunyikan identitas korban yang meninggal maupun dirawat di RSPAD (penghilangan orang secara paksa).

**12. Mayor TNI Darminto, Bagpam RSPAD Gatot Subroto**

Turut serta menyembunyikan identitas korban yang meninggal maupun dirawat di RSPAD (penghilangan orang secara paksa).

**c. Dengan melihat keterlibatan para pelaku di tingkat lapangan maupun aktifitas penanggungjawab di tingkat lokal, serta melihat berbagai persilangan kebijakan resmi di tingkat pusat, maka sulit dihindari untuk menolak keterlibatan dan pertanggung-jawaban pejabat tinggi ABRI serta Pejabat Sipil yang berada di tingkat pusat. Dengan ini maka, individu dibawah**

**ini harus diperiksa juga di tingkat penyidikan :**

**1. Soeharto, Panglima Tertinggi ABRI/Presiden RI**

Mengeluarkan kebijakan untuk menyingkirkan siapapun yang menolak Azas Tunggal.

**2. Jendral Leonardus B. Moerdani, Pangab/Pangkopkamtib**

Sebagai Pangab/Pangkopkamtib membiarkan terjadinya penghilangan orang secara paksa dan memerintahkan seluruh jajaran melakukan penahanan semena-mena.

**3. Hari Soeharto SH. Jaksa Agung RI**

Membiarkan terjadinya penangkapan sewenang-wenang.

**d. Dengan melihat bahwa pelanggaran HAM berlanjut pada proses pengadilan, maka hakim-hakim pada pengadilan kasus Priok juga diduga terlibat pelanggaran HAM *unfair trial*, diantaranya, tapi tidak terbatas pada:**

**1. Joto Lembah, SH**

**2. Anwar Pamoentjak, SH**

**3. Surti Pranowo, SH**

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Dari uraian pada bab terdahulu maka kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

#### **A. KESIMPULAN**

**Pertama:** Tentang Latar Belakang, bahwa KontraS menemukan petunjuk berupa kebijakan politik Pemerintah Orde Baru yang berkaitan dengan *mono ideologisasi* yang dilakukan sejak tahun 1978 adalah penyebab dari peristiwa Tanjung Priok. Sejak dimulainya kebijakan politik tersebut Pemerintah Orde Baru melakukan usaha-usaha untuk memusnahkan seluruh aliran politik yang berbeda dengan Pemerintah Orde Baru. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan ancaman secara terbuka seperti yang dilakukan oleh Presiden pada waktu itu dalam pidato di Riau dan Ulang Tahun Kopassandha pada tahun 1980 yang mempersonifikasi dirinya dengan Pancasila dan negara sebagai motif untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya.

Dengan demikian terdapat adanya upaya yang sistematis dan terencana dalam berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di Tanjung Priok adalah merupakan bentuk dari upaya rezim Orde Baru untuk mempertahankan kekuasaan dengan melanggar HAK Azasi Manusia..

Dari hasil investigasi lapangan KontraS, menemukan bahwa di wilayah Tanjung Priok banyak beredar pamflet-pamflet dan acara tablig akbar yang mengkritik kebijakan Pemerintah yang melakukan *mono ideologisasi* tersebut. Atas kritik tersebut aparat keamanan pada level terendah, yaitu Babinsa setempat telah

melakukan pelarangan terhadap penempelan pamflet-pamflet tersebut. Terhadap penceramah yang melakukan kritik dalam acara tablig tersebut dilakukan penangkapan, penahanan dan penyiksaan.

Dari rangkaian peristiwa yang terjadi sebelum meletusnya peristiwa penembakan pada tanggal 12 September 1984 tersebut, jelas-jelas bahwa pemerintah pada waktu itu mengkategorikan kritik-kritik yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Tanjung Priok sebagai pihak yang menentang kebijakan politik pemerintah. Sebagai aparat pelaksana adalah aparat-aparat di jajaran institusi militer mulai dari level terendah hingga ke panglima ABRI/Pangkopkamtib pada waktu itu. Rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap masyarakat tersebut, yang berlanjut hingga terjadinya peristiwa 12 September 1984, atau yang dikenal dengan kasus Tanjung Priok, adalah merupakan kelanjutan dari kebijakan negara yang berkaitan dengan *mono ideologisasi*.

**Kedua** ; Tentang Bentuk-bentuk Pelanggaran HAM, dari Laporan Komnas HAM menemukan empat bentuk pelanggaran HAM berat yaitu, Pembunuhan kilat (*summary killing*), Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang (*unlawful arrest and detention*), Penyiksaan (*torture*), Penghilangan orang secara Paksa (*enforced or involuntary disappearance*).

Dari hasil investigasi KontraS menemukan bentuk-bentuk pelanggaran HAM lainnya selain dari empat yang disebut oleh Komnas HAM yaitu berupa, pelarangan atas kebebasan berekspresi, menyatakan pendapat dan kebebasan berkumpul (*freedom of expression, freedom of speech and right of peacefull assembly*) dan telah terjadi peradilan yang tidak jujur (*Unfair Trial*) terhadap para korban peristiwa Tanjung Priok.

**Ketiga**: Tentang Jumlah Korban, Komnas HAM berhasil mendata 88 orang jumlah korban yang terdiri dari 36 orang luka-luka dirawat, 19 orang luka-luka mendapat pengobatan tapi tidak dirawat, dan 33 orang meninggal.

Hasil Investigasi jumlah korban yang berhasil didokumentasikan oleh KontraS adalah 131 orang yang mengalami 15 korban pembunuhan kilat atau pembunuhan di luar proses hukum (*extra judicial or summary killing*). Mengenai jumlah korban tewas masih terlihat beberapa kejanggalan, karena banyaknya spekulasi mengenai hal ini. Salah satunya adalah dengan ditemukannya 8 kerangka, yang diduga kuat milik korban Tanjung Priok, pada saat penggalian yang dilakukan oleh KP3T di Pemakaman Pondok Rangun. Walaupun menurut kesaksian Jenderal (Purn)Try Sutrisno, di pemakaman Pondok Rangun dimakamkan 7 orang. Selain itu juga terdapat perbedaan keterangan yang diberikan oleh Jenderal (Purn) L.B. Moerdani

mengenai jumlah korban tewas. Dalam pertemuan dengan Lurah se-Jakarta Utara pada tanggal 13 September 1984, Jendral L.B. Moerdani Pangab/Pankopkamtib, menyatakan bahwa jumlah korban tewas mencapai 40 orang, sedangkan pada keterangan resmi kepada DPR ia menyebutkan bahwa jumlah korban hanya 9 orang. Selain korban tewas, KontraS juga mendokumentasikan 15 orang dihilangkan secara paksa (*enforced or involuntary disappearance*), 98 orang mengalami penyiksaan (*Torture*), 96 orang korban penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, dan 58 orang diadili di pengadilan yang tidak jujur. Mengenai 9 orang korban keluarga Tan Keu Liem, yang tewas dalam pembakaran Apotik Tanjung, KontraS berpendapat bahwa negara tetap bertanggungjawab karena gagal dalam menjamin hak untuk bebas dari rasa takut dan hak untuk hidup yang dimiliki oleh masyarakat.

Selain itu juga KontraS mendapatkan informasi yang belum terverifikasi mengenai 200 orang yang ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang dimana sebanyak 170 orang diajukan ke proses pengadilan seperti yang dinyatakan oleh Laksusda V Jaya dan Kejaksaan Agung pada waktu itu.

**Keempat:** Tentang penanggungjawab, KontraS melihat dari keseluruhan rangkaian peristiwa yang terjadi berkaitan dengan Tanjung Priok, baik sebelum peristiwa 12 September maupun setelah peristiwa 12 September, pemerintah Orde Baru telah menggunakan seluruh instrumen-instrumen negara mulai dari institusi militer, institusi pengadilan dan institusi medis sebagai bagian dari rangkaian tindakan pelanggaran HAM tersebut. Juga patut diduga bahwa mantan Presiden Soeharto turut bertanggung jawab dalam peristiwa ini mengingat ancamannya untuk **menggunakan senjata** dan **menculik** orang demi mempertahankan asas tunggal.

**Kelima:** dari apa yang telah disampaikan tersebut maka KontraS berkesimpulan bahwa :

1. Tindakan pemerintah Orde Baru pada waktu itu dalam peristiwa Tanjung Priok adalah satu bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan secara sistematis, terencana dan berdampak meluas. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan politik tentang azas tunggal, telah melahirkan tindakan-tindakan represif berganda dari instrumen negara dalam menghadapi aspirasi masyarakat yang berkembang. Tindakan-tindakan represif yang merupakan pelaksanaan berganda tersebut adalah, pelarangan menyampaikan pendapat dan pikiran baik secara lisan maupun tulisan, memenjarakan atau perampasan berat atas kebebasan fisik, pembunuhan

kilat, penyiksaan dan penghilangan orang secara paksa. Peristiwa 12 September oleh pemerintah orde baru telah juga digunakan sebagai alasan bagi penangkapan terhadap pihak-pihak yang dianggap lawan oleh pemerintah orde baru pada waktu itu.

2. Karena pelanggaran HAM dalam peristiwa Tanjung Priok dilakukan secara terencana dan sistematis maka pelaku dan penanggung jawab pelanggaran HAM tersebut tidak hanya terbatas kepada pelaku pada saat peristiwa, akan tetapi juga melibatkan satu struktur kebijakan dan tindakan yang menyediakan ruang bagi terjadinya pelanggaran HAM baik sebelum dan sesudah peristiwa.

## ***B. REKOMENDASI***

KontraS merekomendasikan :

1. Agar terhadap penanggungjawab pelanggaran HAM yang berkaitan dengan peristiwa Tanjung Priok dilakukan pertanggungjawaban melalui proses pengadilan, baik sebelum, pada saat dan sesudah peristiwa.
2. Agar Kejaksaan Agung meminta keterangan terhadap H.M. Soeharto yang telah melakukan ancaman dalam dua kali pidatonya yang telah dijadikan alasan bagi aparat militer dalam mengambil tindakan represif terhadap penduduk sipil.
3. Agar Kejaksaan Agung dalam proses penyidikan juga berusaha untuk menemukan kepastian jumlah korban, mengingat masih terbukanya kemungkinan jumlah korban tewas yang lebih dari apa yang terdapat dalam laporan Komnas HAM.
4. Membuka dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 170 orang yang akan diadili, seperti keterangan yang diberikan oleh Laksusda V Jaya pada waktu itu, untuk memperoleh kejelasan tentang proses pengadilan mereka dan untuk memperjelas proses rehabilitasi bagi para korban tersebut.
5. Agar pemerintah segera melakukan proses rehabilitasi dan memberikan kompensasi terhadap korban maupun keluarganya.
6. Menuntut pemerintah tetap menjalankan kewajibannya kepada keluarga

korban penghilangan orang secara paksa, dengan terus melakukan pencarian terhadap orang hilang.

7. Agar Pemerintah bersama DPR segera mengeluarkan militer dari struktur politik Indonesia untuk menghindari terulangnya peristiwa seperti ini.
8. Mendorong Komnas HAM untuk terus memelopori pengungkapan kasus pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan pada masa lalu.
9. Mengingat terdapat berbagai persoalan yang berhubungan dengan kapasitas anggota Komnas, maka demi terciptanya institusi yang dapat dipercaya oleh masyarakat kami menuntut Komnas HAM untuk mengevaluasi kembali komposisi keanggotaannya, sehingga dapat diambil langkah-langkah untuk memberhentikan anggota yang sudah tidak lagi dapat bekerja secara efektif dan tidak memiliki kemampuan yang cukup dalam menangani problem Hak Asasi Manusia.

CATATAN :

- <sup>1</sup>Lihat pada Kata Akhir Fraksi Persatuan Pembangunan Dalam Sidang Paripurna MPR-RI, 21 Maret 1978.
- <sup>2</sup>Kompas, 8 April 1980.
- <sup>3</sup>Dia contohkan:a) masih adanya kekuatan-kekuatan politik yang menambah asas lain selain Pancasila (Pancasila Plus); b) proses lahirnya TAP MPR Nomor II/1978 yang sulit, sampai terjadi *walk out*; c) sulitnya menyelesaikan UU Pemilu 1980, yang juga terjadi *walk out* PPP.
- <sup>4</sup>Lihat, Kompas, 17 April 1980; transkrip lengkapnya dimuat dalam harian Merdeka, 4 Agustus 1980.
- <sup>5</sup>“... That is not according to what Army represents”, ujar M. Yusuf. Lihat, David Jenkins, *Suharto and His Generals: Indonesia Military Politics 1975-1983* (Ithaca: CMIP, Monograph Series No. 64, 1984), dalam Skripsi M. Tohir Effendi, *Oposisi Di Indonesia: Studi Kasus Kelompok Petisi 50* (Depok, 1989), hal. 2.
- <sup>6</sup>Surat bernomor 141/FKS.V/1980, pada pokoknya mengharapkan agar di waktu mendatang Presiden tidak lagi memuat pernyataan-pernyataan yang “meresahkan”, merupakan produk terakhir FKS yang dapat disampaikan kepada KSAD (sesuai mekanisme kerjanya). Setelah itu, Wapangab/Pangkopkamtib Soedomo mengintruksikan kepada Poniman untuk mengakhiri hubungan dengan FKS Purna Yudha. Wawancara dengan Letjen. (purn) Sudirman di Jakarta, 14 Maret 1986. Dalam Tohir Effendi, hal. 5.
- <sup>7</sup>Ir. Slamet Bratanata, *Sekedar Mata Rantai Perjuangan Rakyat*, (Jakarta, Petisi 50, 4 Juli 1991).hal. 12-15.
- <sup>8</sup>Kompas, 2 Agustus 1980.
- <sup>9</sup>Merdeka, 4 dan 7 Agustus 1980.
- <sup>10</sup>Lihat, A.M. Fatwa, *Dari Mimbar Ke Penjara*, Jakarta: Mizan 1999, Hal. 30-31.
- <sup>11</sup>Faisal Ismail, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama*, (Yogyakarta, Tira Wacana, 1999), hal.163-169. Lihat, Tempo, 13 Februari 1982, hal. 64; *Op.cit.*, Faisal Ismail, hal. 163-169.
- <sup>12</sup>Konfrontasi antara Golkar dan PPP dengan menggunakan sentimen agama berusaha menarik dukungan umat Islam. Namun penggunaan isu-isu agama secara berlebihan, mengakibatkan konflik antara kedua belah pihak. Belajar dari fakta ini, pemerintah menganggap agama sebagai sumber konflik, dan karena itu mulailah diajukan kebijakan asas tunggal. Lihat, Susumu Awanohara, “*A Change in The Law?*”, *Far Economic Review*, Vol.117, No.35 (27 Agustus 1982), hal.20; *Ibid.*, Faisal Ismail, hal.198 dan 203.
- <sup>13</sup>*Ibid.*, Faisal Ismail.
- <sup>14</sup>Dengan ketetapan ini, pemerintah menghapus asas khusus dan karakteristik tersendiri yang menjadi landasan PPP dan PDI. Untuk PPP adalah “Islam”, sementara PDI adalah “Demokrasi Indonesia, Nasionalisme Indonesia, dan Keadilan Sosial”. Lihat, *Ibid*, Faisal Ismail.
- <sup>15</sup>Suara Karya, 12 April 1984.
- <sup>16</sup>Antara, 25 April 1984.
- <sup>17</sup>Suara Karya, 26 April 1984.
- <sup>18</sup>*Op.cit.*, Faisal Ismail,hal.230-231.
- <sup>19</sup>Lihat, *Ibid.*, Faisal Ismail, hal.230-231.
- <sup>20</sup>Suara Karya, 20 Juli 1984; Berita Buana, 20 Juli 1984.
- <sup>21</sup>Antara, 23 Juli 1984.
- <sup>22</sup>A.M Fatwa yakin bahwa penahan terhadap dirinya (Fatwa ditahan sejak 19 September 1984, dan diadili dengan tuduhan melakukan tindakan subversi dengan khutbah-khutbahnya, dan konseptor “lembaran putih” Peristiwa Tanjung Priok) sudah lama direncanakan, karena seorang mayor jenderal yang bertemu dengannya pada suatu acara, merasa kaget melihat dia masih bebas di luar. Dan sehari sebelum penangkapannya, radio Australia (ABC) sudah mengabarkan bahwa Fatwa telah ditangkap. *Op.Cit.*, A.M Fatwa. Hal.51-54.
- <sup>23</sup>Kesaksian pada 9 Juni 2000

<sup>24</sup>ibid

<sup>25</sup>Keterangan resmi pemerintah hanya menyebutkan peristiwa pada 7 september 1984, bahwa Sertu Hermanu masuk ke mushala dengan melepas sepatu, tanpa menyebutkan peristiwa pada 8 September 1984.

<sup>26</sup>Kesaksian kepada Tim Investigasi Kontras pada tanggal 10 Juli 2000

<sup>27</sup>Kesaksian pada tanggal 10 Juli 2000; *Tim Peduli Tapol : Amnesti Internasional* hal:32.; Fatwa, AM Demi Sebuah Rezim, Gramedia Jakarta) hal : 254

<sup>28</sup>Kesaksian kepada Tim Investigasi Kontras pada 18 Juni 2000

<sup>29</sup>Kesaksian kepada Tim Investigasi Kontras pada 18 Juni 2000

<sup>30</sup>Kesaksian kepada Tim Investigasi Kontras pada 19 Oktober 2000

<sup>31</sup>Kesaksian kepada Tim Investigasi Kontras pada 20 Juli 2000

<sup>32</sup>Kesaksian kepada Tim Investigasi Kontras pada 20 Juli 2000

<sup>33</sup>KontraS menerima kesaksian yang perlu ditindak lanjuti; Dua kali ultimatum itu diabaikan oleh aparat dengan perintah Pangab. Ultimatum ketiga saat massa telah berhadapan dengan aparat , ini dilaporkan ke Pangab dan dijawab agar dihadapi dengan perintah penembakan dengan peluru tajam. (Menurut Lasmana Ibrahim yang saat itu bertugas di Kowilhan II Yogyakarta yang mendengarkan melalui radio pemancar)

<sup>34</sup>Kesaksian kepada Tim Investagasi Kontras pada 10 Agustus 2000

<sup>35</sup>Fatwa AM, *Demi Sebuah Rezim* (Jakarta, Gramedia, 2000) hal : 281-282

<sup>36</sup>Kesaksian kepada Tim Investigasi Kontras pada tanggal 10 Agustus 2000

<sup>37</sup>Kesaksian kepada Tim Investigasi Kontras pada 7 Juli 2000; *PSPI Tanjung Priok Berdarah tanggung Jawab siapa*, (Jakarta, Gema Insani Press, 1998) Hal: 74

<sup>38</sup>Kesaksian kepada Tim Investigasi Kontras pada 29 Juni 2000

<sup>39</sup>Kesaksian kepada Tim Investigasi Kontras pada 7 Agustus 2000

<sup>40</sup>Kesaksian kepada Tim Investigasi Kontras pada 10 Juli 2000

<sup>41</sup>Kesaksian kepada Tim Investigasi Kontras pada 8 Agustus 2000

<sup>42</sup>Kesaksian kepada Tim Investigasi Kontras pada 12 Juli 2000

<sup>43</sup>Tim Peduli Tapol: *Amnesti Internasional, Fakta: Diskriminasi Rezim Soeharto Terhadap Ummat Islam*.(Wihdah Press) Hal.34;

<sup>44</sup>Kesaksian keluarga korban kepada Tim Investigasi pada 1 Agustus 2000; Lampiran III hasil Investigasi API

<sup>45</sup>Kesaksian korban dalam Formulir Penyiksaan KontraS; Lampiran III Investigasi API

<sup>46</sup>ibid

<sup>47</sup>ibid

<sup>48</sup>Kesaksian korban dalam Formulir Penyiksaan – KontraS; AM Fatwa, *Demi Sebuah Rezim* hal 315.

<sup>49</sup>BAB HR Darsono, kesaksian Rahmat Basuki dalam persidangan HR Darsono

<sup>50</sup>Kesaksian kepada Tim Investigasi Kontras pada tanggal 4 Juli 2000

<sup>51</sup>Kesaksian kepada Tim Investigasi Kontras pada 28 Agustus 2000

<sup>52</sup>Republika, Kamis 12 November 1998.

<sup>53</sup>Kesaksian kepada Tim Investigasi Kontras pada tanggal 4 Juli 2000

<sup>54</sup>Gatra, 18 Desember 1998

<sup>55</sup>Kesaksian kepada Tim Investigasi Kontras pada 13 September 2000

<sup>56</sup>Lampiran pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) HM. Sanusi

<sup>57</sup>Kesaksian korban dalam formulir KontraS; BAB III Hasil Investigasi API


<sup>58</sup>Skripsi Eko Dahana,“Negara dan Kejahatan Politik di Indonesia : Studi terhadap Perkara Kejahatan Politik Tanjung Priok 1984”, 23 Agustus 1996. hal : 57


<sup>59</sup>AM Fatwa saat ditahan di RTM Cimanggis, *Tim Peduli Tapol Amnesty Internasional op.cit.* hal 19


<sup>60</sup>Skripsi Eko Dahana, hal : 68


<sup>61</sup>Tim Peduli Tapol Amnesty Internasional, *Fakta : Diskriminasi Rezim Soeharto terhadap Umat Islam*, (Yogyakarta Wahdah Press 1998) hal: 39-42)


- <sup>62</sup>AM Fatwa, *Demi Sebuah Rezim* (Jakarta, Gramedia, 1998) hal: 328
- <sup>63</sup>Tim Peduli Tapol Amnesti Internasional, *Fakta: Diskriminasi Rezim Soeharto terhadap Umat Islam*, (Yogyakarta Wahdah Press 1998) hal: 41
- <sup>64</sup>Kesaksian kesaksian korban dalam formulir KontraS; BAB III Hasil Investigasi API
- <sup>65</sup>Fatwa AM, *Demi Sebuah Rezim* (Jakarta, Gramedia, 2000) hal : 289-328; kesaksian korban (tapol, Amnesty Internasional, Yogya, Wihdah press, 1998) hal : 47-57
- <sup>66</sup>Statuta Roma mengenai Pengadilan Kriminal Internasional 1988 pasal 5.
- <sup>67</sup>Pertanggungjawaban perorangan berkaitan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan tercermin dalam keputusan Mahkamah Militer Internasional di Nurenberg, 1946 yang pada pokoknya menyatakan “kejahatan terhadap hukum internasional dilakukan oleh manusia bukan oleh sesuatu yang abstrak dan hanya dengan menghukum individu-individu yang melakukan kejahatan ini ketetapan –ketetapan hukum internasional ditegakkan”.
- <sup>68</sup>UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, Perpu No. 1/1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- <sup>69</sup>Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
- <sup>70</sup>Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 19. Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik pasal 19.
- <sup>71</sup>Fatwa AM, *Demi Sebuah Rezim* (Jakarta, Gramedia, 2000) hal : 250
- <sup>72</sup>Statuta Roma mengenai Pengadilan Kriminal Internasional 1988, pasal 7.
- <sup>73</sup>Kesaksian korban dalam Formulir Laporan Penyiksaan - KontraS
- <sup>74</sup>Kesaksian korban dalam Formulir Laporan Penahanan Sewenang-wenang - KontraS
- <sup>75</sup>Konvensi Anti Penyiksaan pasal 1. Statuta Roma mengenai Pengadilan Kriminal Internasional 1988 pasal 5 dan 7.
- <sup>76</sup>Kesaksian korban dalam Formulir Laporan Penahanan Sewenang-wenang - KontraS
- <sup>77</sup>Kesaksian korban dalam Formulir Laporan Penahanan Sewenang-wenang KontraS
- <sup>78</sup>Kesaksian korban dalam Formulir Laporan Penahanan Sewenang-wenang – Kontras.
- <sup>79</sup>Sumber Merdeka, 170 Tersangka Kasus Priok akan diadili 21 Nov 1984.
- <sup>80</sup>Kesaksian korban dalam Formulir Laporan Penahanan Sewenang-wenang – KontraS.Lampiran data korban.
- <sup>81</sup>Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik pasal 9.
- <sup>82</sup>Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik pasal 9.
- <sup>83</sup>Statuta Roma Pengadilan Kriminal Internasional pasal 7.
- <sup>84</sup>Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik Pasal 10 ayat 2b dan pasal 14
- <sup>85</sup>Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia pasal 10. Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik Pasal 14.
- <sup>86</sup>Fatwa AM. *Demi sebuah Rezim* (Jakarta Gramedia 2000) hal:276
- <sup>87</sup>kesaksian saksi kepada Tim Investigasi pada 29 Juli 2000 di Garut






















## EPILOG

### TEMBOK-TEMBOK IMPUNITAS

Oleh : Munarman, S.H.\*

Islah !! Itulah jalan yang dipilih oleh ‘korban’ dan orang-orang yang diduga kuat sebagai penanggungjawab dan pelaku kejahatan HAM dalam kasus Tanjung Priok. Pilihan ini bukanlah tanpa alasan yang kuat. Pada satu sisi, kondisi ekonomi korban dan keluarga korban yang kurang menguntungkan (baca: lemah) telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang diduga bertanggungjawab dan diduga sebagai pelaku untuk menawarkan ‘sejumlah konsesi’ agar tidak melakukan tuntutan. Pada sisi lain, pihak-pihak yang diduga kuat sebagai penanggungjawab dan pelaku memang sedang berusaha mencari legitimasi bagi keberlangsungan *impunitas* yang telah mereka nikmati selama ini.

*Impunity* (yaitu kekebalan hukum yang tidak syah, didapat karena status politik) memang merupakan problem di Republik ini. Proses penegakan hukum dan HAM menjadi terhambat dikarenakan para pelaku atau penanggungjawab dari kebijakan yang melahirkan kejahatan HAM memiliki status politik atau pun ekonomi yang tinggi, sehingga secara politik juga mampu mendapatkan fasilitas perlindungan dan kekebalan hukum.

Cara yang digunakan pun bermacam-macam: mulai dari berlindung dibalik “menjalankan tugas negara” oleh anggota TNI yang mempunyai status khusus dalam hukum, alasan konstitusi dan penggunaan instrumen hukum positif maupun azas hukum --seperti misalnya azas non-retroaktif (tidak berlaku surut)--, hingga ke penyuapan untuk menjadi kroni penguasa politik sehingga mendapat perlindungan politik. Bahkan dilakukan juga dengan “menyuap” korban untuk tidak melakukan penuntutan. Para pelaku maupun penanggungjawab pelanggaran HAM mengira bahwa kalau korban tidak menuntut maka proses hukum juga akan terhenti!

Dalam masyarakat yang masih primordial dan paternalistik seperti masyarakat Indonesia, ditambah dengan struktur politik yang masih menempatkan militer sebagai kelompok istimewa dan gagasan-gagasan politik yang bersifat militeristik serta sistem hukum yang kacau, maka memecahkan problem *impunitas* ibarat merobohkan ‘tembok Berlin’, sebagai metafor dari tembok-tembok *impunitas*. Dalam konteks sekarang ini, tembok-tembok *impunitas* tersebut adalah sistem politik dan sistem hukum, melalui cara-cara seperti yang disebutkan di atas.

Kasus Tanjung Priok adalah salah satu ujian bagi kita untuk menghancurkan tembok *impunitas* tersebut. Karena *impunitas* adalah merupakan pengingkaran terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Pengingkaran terhadap prinsip-prinsip tersebut sama halnya dengan mengingkari prinsip-prinsip Illahiah, yang telah menciptakan alam semesta.

Jakarta, 27 April 2001

---

\*Koord. KontraS